

Nama : Evi Melani Nuraisah

NPM : 14.06.1.0078

Kelas : Akuntansi – C (VI)

Tugas : Akuntansi Topik Khusus

**CONTOH KASUS PELANGGARAN DALAM BIDANG
AKUNTANSI ATAU ETIKA BISNIS PADA
PT. DANONE AQUA,Tbk**

Dari sejumlah 246 perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang beroperasi di Indonesia dengan total produksi sebesar 4,2 miliar liter pada tahun 2001, 65% dipasok oleh 2 badan hukum perusahaan asing, yakni Aqua (Danone) dan Ades (Coca Cola Company). Sisanya 35% diproduksi oleh 244 perusahaan AMDK lokal.

Aqua merupakan pelopor bisnis AMDK, dan saat ini menjadi produsen terbesar di Indonesia. Bahkan pangsa pasarnya sendiri sudah meliputi Singapura, Malaysia, Fiji, Australia, Timur Tengah dan Afrika. Di Indonesia Aqua menguasai 80 persen penjualan AMDK berbentuk galon. Sedangkan untuk keseluruhan bisnis AMDK di Indonesia, Aqua menguasai 50% pasar. Saat ini Aqua memiliki 14 pabrik yang tersebar di Jawa, Sumatra, Bali dan Sulawesi.

Produsen AMDK merk Aqua, PT. Golden Mississippi (kemudian bernama PT Aqua Golden Mississippi) didirikan oleh Tirta Utomo (1930-1994) pada 23 Pebruari 1974. PT Aqua Golden Mississippi (AGM) bernaung di bawah PT. Tirta

Investama. Pabrik pertamanya didirikan di Bekasi. Sejak saat itu, orang Indonesia mulai mengonsumsi AMDK dengan membeli.

Danone, sebuah korporasi multinasional asal Perancis, berambisi untuk memimpin pasar global lewat tiga bisnis intinya, yaitu: dairy products, AMDK dan biskuit. Untuk dairy products, kini Danone menempati posisi nomor satu di dunia dengan penguasaan pasar sebesar 15%. Sedangkan untuk produk AMDK, Danone mengklaim telah menempati peringkat pertama dunia lewat merek Evian, Volvic, dan Badoit. Sebagai produsen AMDK nomor satu dunia, Danone harus berjuang keras menahan gempuran Coca-Cola dan Nestle. Danone terus menambah kekuatannya dengan memasuki pasar Asia, dan mengambil alih dua perusahaan AMDK di Cina.

Di Indonesia, Danone berhasil membeli saham Aqua pada tanggal 4 September 1998. Aqua secara resmi mengumumkan “penyatuan” kedua perusahaan tersebut. Tahun 2000 Aqua meluncurkan produk berlabel Aqua-Danone, dan tahun 2001, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT. Tirta Investama dari semula 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua-Danone.

Dalam berbisnis, Aqua-Danone kerap melanggar prinsip good corporate governance (GCG) dan merugikan masyarakat. Salah satu contoh adalah pada eksploitasi air di Kubang Jaya, Babakan Pari, Kabupaten Sukabumi. Mata air di Kubang telah dieksploitasi habis-habisan oleh Aqua sejak tahun 1992. Sebelumnya kawasan ini adalah lahan pertanian, yang kemudian dirubah menjadi kawasan ‘seperti hutan’ yang tidak boleh digarap. Sekeliling kawasan mata air

Kubang dipagari tembok oleh Aqua-Danone dan dijaga ketat oleh petugas. Tak ada seorang pun yang boleh memasuki kawasan tersebut tanpa surat ijin langsung dari pimpinan kantor pusat Aqua Grup di Jakarta.

Pada awalnya air yang dieksploitasi adalah air permukaan. Namun sejak 1994, eksploitasi jalur air bawah tanah dilakukan menggunakan mesin bor tekanan tinggi. Sejak saat itu kualitas dan kuantitas sumberdaya air di wilayah tersebut menurun drastis. Masyarakat harus membayar mahal karena dampak berkurangnya ketersediaan air bersih. Tinggi muka air sumur milik kebanyakan warga maksimal hanya tinggal sejengkal (~15 cm). Bahkan beberapa sumur menjadi kering samasekali. Padahal sebelumnya, tinggi muka air sumur mencapai 1-2 meter. Ketika sumber air belum dieksploitasi, masyarakat hanya menggali sumur sedalam 8-10 meter untuk kebutuhan air bersih. Sekarang, warga perlu menggali hingga lebih dari 15-17 meter, atau membeli mesin pompa untuk mendapatkan air.

Masalah lain di Kubang Jaya adalah, kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi pertanian. Masalah ini dialami petani dari hampir semua kampung di kawasan desa Babakan Pari. Para petani di beberapa kampung tersebut saling berebut air karena ketersediaan air yang sangat kurang. Bahkan beberapa sawah tidak mendapat bagian air dan mengandalkan air hujan saja. Akibatnya, banyak sawah kekeringan pada musim kemarau dan mengakibatkan masalah perekonomian serius bagi para petani.

Hal serupa juga terjadi di Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Aqua-Danone mengeksploitasi air besar-besaran dari sumber mata air sejak 2002.

Padahal, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Karena debit air menurun drastis sejak Aqua-Danone beroperasi, maka petani harus menyewa pompa untuk irigasi. Parahnya, untuk kebutuhan sehari-hari pun, warga harus membeli air dari tangki air dengan harga mahal. Hal ini karena sumur-sumur mereka sudah mengering akibat “pompanisasi” besar-besaran yang dilakukan Aqua-Danone. Ini sangat ironis mengingat Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang memiliki 150-an mata air.

Hal ini kemudian memicu reaksi dari masyarakat petani dan pemerintah daerah di Kabupaten Klaten pada tahun 2004. Karena Air yang dulu melimpah mengairi sawah, kini mulai mengering dan menyusahkan para petani di Desa Kwarasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Akibatnya pemerintah Kabupaten Klaten juga mengancam akan mencabut ijin usaha perusahaan tersebut, tapi sampai saat ini eksploitasi air tanah di Klaten oleh Aqua-Danone masih terus berlangsung.

Diperkirakan eksploitasi air yang dilakukan pada sumber-sumber air di Kabupaten Klaten oleh Aqua-Danone mencapai 40 juta liter/bulan (Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi/ BPPE). Jika dengan estimasi harga jual Rp 80 miliar/bulan maka nilai eksploitasi air mencapai Rp 960 miliar/tahun. Sementara itu, untuk eksploitasi di Klaten tersebut, Aqua-Danone/ PT Tirta Investama (AGM) hanya membayar retribusi Rp 1,2 miliar, sebagai PAD Kabupaten Klaten, dan sekitar Rp 3-4 juta pembayaran pajak (Pasal 5 Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2003). Untuk di sumur Klaten yang

seharusnya hanya diizinkan untuk menyedot air sebanyak 20 liter/detik (karena tanpa Amdal), pihak Danone-Group mampu menguras air hingga 64 liter/detik.

Aqua-Danone hingga saat ini telah memiliki 14 pabrik dengan 10 sumber air berbagai daerah di Indonesia, yakni Berastagi Sumut, Jabung dan Umbul Cancau (Lampung), Mekarsari, Sukabumi (Jabar), Subang, Cipondoh (Jabar), Wonosobo, Mangli (Jatim), Klaten, Sigedang (Jateng), Pandaan (Jatim), Kebon Candi (Jatim), Mambal (Bali) dan Menado, Airmadidi (Sulut). Dua sumur terbesar yang mensuplai lebih dari 70% air merk Aqua ialah sumur Klaten dan Sukabumi. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan Aqua-Danone terdaftar dengan nama Aqua Golden Mississippi (AGM). Publik memiliki sekitar 6% saham AGM,

Tabel Produksi dan Pendapatan Aqua danone

Tahun	Produksi (miliar ltr)	Laba Kotor (M Rp)
2001	2,30	99,01
2002	3,00	124,05
2003	3,10	107,28
2004	3,18	141,95
2005	4,28	-
2006	4,59	71,02
2007	5,17	89,27
2008	5,71	95,63

Dalam hal nilai saham, tercatat bahwa Aqua-Danone telah mengalami kenaikan harga yang spektakuler selama menjadi perusahaan terbuka. Jika pada saat pertama kali go public saham AGM hanya berharga beberapa ribu rupiah (anggap saja Rp 10.000) per lembar, maka pada tahun 2008 meningkat menjadi

sekitar Rp 130.000. Saat ini (September 2009) harga saham AGM adalah sekitar Rp 240.000 per lembar. Berulang kali sejak tahun 2000 hingga 2004, atau juga berlanjut hingga beberapa tahun terakhir, AGM berupaya untuk delisting (menjadi perusahaan tertutup) dari BEI. Karena harga sahamnya terus meningkat, maka keinginan delisting ini patut dipertanyakan atau malah dicurigai.

Tampaknya AGM tidak ingin melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun, terutama jika memperhatikan praktik bisnis yang dijalankan selama ini yang jauh dari prinsip good corporate governance. AGM atau Aqua-Danone tampaknya ingin meneruskan perilaku koruptif penyedotan air tanpa kontrol, menyembunyikan data produksi dan pendapatan, termasuk upaya penggelapan pajak yang telah berlangsung sebelumnya, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Dari seluruh pabrik AMDK yang dimiliki, diperoleh informasi bahwa produksi Aqua-Danone terus meningkat dari tahun ke tahun (lihat Tabel 1). Namun meskipun produksi air kemasan terus meningkat, laba kotornya malah mengalami penurunan atau stagnan. Sejak tahun 2001 hingga 2008, AMDK yang diproduksi telah meningkat dari 2,3 miliar liter menjadi 5,71 liter, atau peningkatan sekitar 250%. Namun laba kotor perusahaan justru lebih rendah, yaitu turun dari Rp 99,01 pada tahun 2001 menjadi Rp 95,63 miliar pada tahun 2008. Penurunan ini tampaknya tidak wajar dan pantas untuk diusut lebih lanjut.

Disamping memanipulasi informasi tentang produksi air dan laba kotor di atas, Aqua-Danone juga melakukan berbagai hal yang melanggar, termasuk dalam asal-usul pemilikan saham. Secara garis besar, berbagai dugaan penyelewengan yang terjadi pada Aqua-Danone antara lain adalah:

- Aqua-Danone selalu mencantumkan pada label kemasan air minumnya sebagai produk yang bersumber dari mata air alami pegunungan. Namun pada kenyataannya, sumber AMDK merk Aqua ini berasal dari eskplotasi air tanah di berbagai daerah dengan menggunakan berbagai peralatan canggih;
- Danone mengaku memiliki 74% Tirta Investama. Namun dalam lembaran negara tahun 2002, nama Danone tidak tercantum sebagai pemegang saham Tirta Investama. Yang tercantum adalah pemegang saham dengan nama-nama pribadi/swasta yang berdomisili di Singapura. Pemerintah Indonesia harus mengusut manipulasi ini, termasuk mengusust hubungan Danone dengan swasta-swasta tersebut;
- Melaksanakan operasi penyedotan air di sebagian lokasi hanya dengan menggunakan memorandum of understanding (MOU) dengan pemda masing-masing lokasi. Hal ini jelas tidak mempunyai landasan hukum. Dalam hal ini, Aqua-Danone harus mematuhi peraturan dari Departemen ESDM, termasuk dalam membuat kontrak dengan pemerintah, tidak sekedar MOU;
- Menyedot air tanah pada lokasi penambangan air di daerah-daerah , umumnya tanpa AMDAL, karena Aqua-Danone mengaku menyedot jumlah air di bawah kewajiban AMDAL. Aqua-Danone wajib memiliki AMDAL jika mengeksploitasi air lebih dari 50 liter/detik. Untuk menghindari kewajiban ini, Aqua-Danone secara resmi mengaku

mengeksploitasi dalam volume yang lebih rendah dari 50 liter/detik, meskipun pada praktiknya yang disedot melebihi 50 liter/detik;

- Sejalan dengan pelanggaran AMDAL, Aqua-Danone menyedot air dari lokasi penambangan dalam jumlah/volume (debit) yang umumnya tidak transparan. Umumnya terjadi perbedaan antara volume air yang disedot (dan jumlah sumur yang digunakan) dengan volume (dan jumlah sumur) yang dilaporkan secara resmi. Seperti terjadi di Klaten, yang diijinkan untuk disedot 20 liter/detik, namun kondisi riil di lapangan adalah 64 liter/detik;
- Menggelapkan pembayaran sebagian kewajiban retribusi penyedotan air kepada pihak pemda-pemda sebagai akibat diturunkannya (direndahkan/under-valued dengan sengaja) volume air yang dilaporkan secara resmi, dibanding volume yang sebenarnya disedot;
- Menggelapkan pajak karyawan ekspatriat dengan cara menurunkan (merendah-rendahkan) besarnya gaji dibanding yang sesungguhnya. Sebagai contoh, seorang ekspatriat bernama Bui Khoi Hung Gilbert (sesuai bukti-bukti yang penulis terima dari yang bersangkutan), bekas karyawan Aqua-Danone (2004-2006) secara resmi bergaji sekitar € 7.600 atau US\$ 10.600 /bulan (US\$ 127.680/tahun). Namun oleh manajemen Aqua-Danone, yang bersangkutan dilaporkan hanya bergaji US\$ 2000/bulan (US\$ 24.000/tahun). Jika besarnya PPH adalah 35%, maka besarnya pajak yang digelapkan adalah $35\% \times \text{US}\$(127.680 - 24.000) = \text{US}\$ 36.288$, atau sekitar Rp 362 juta/tahun. Aqua-Danone mempekerjakan

ekspatriat sekitar 15 -20 orang. Dengan demikian, kerugian negara akibat penggelapan pajak penghasilan (PPH) yang dilakukan Aqua-Danone adalah Rp 5,43 miliar – Rp 7,24 miliar per tahun.

- Dalam rangka mengurangi beban biaya operasi, merubah status sebagian “karyawan tetap pribumi”, dengan cara mem-PHK dan dialihkan ke suatu yayasan. Karyawan tersebut kemudian dipekerjakan kembali sebagai tenaga outsourcing yang dikontrak melalui yayasan tersebut.

Pengamat bisnis Erwin Ramedhan yang telah lama mengamati gerak-gerik Aqua-Danone, mempersoalkan status hukum PT. Tirta Investama selaku induk perusahaan Aqua-Danone. Dalam berbagai kesempatan sering diungkapkan bahwa PT. Tirta Investama merupakan susidiary atau anak perusahaan Danone. Namun tidak dijelaskan Danone mana yang dimaksud, apakah Danone Paris, Danone Asia Pte Ltd Singapore, atau Danone Asia Pacific Shanghai. Jika diperiksa di lembaran berita negara tahun 2002, Danone tidak tercatat sebagai pemegang saham PT.Tirta Investama. Yang ada hanyalah perusahaan-perusahaan Singapura seperti Feddian dan Sondon selaku pemegang saham tersebut.

Selanjutnya, Danone mengaku sebagai pemegang saham Aqua Golden Mississippi yang telah dijualnya kepada PT. Tirta Investama. Hal inilah yang menyebabkan status PT. Tirta Investama menjadi tidak jelas dengan berbagai istilah-istilah lain, seperti anak perusahaan (subsidiary), strategic alliance, co-branding, partnership dan lain-lain. Banyak kalangan menduga bahwa hal tersebut merupakan strategi Aqua-Danone untuk menghilangkan semua kemungkinan

transparansi korporat demi gerak bebas modal, pimpinan holding dan penentu finansial dan bahkan tindakan pencucian uang.

Seperti dimuat di Kompas tanggal 3 April 2009 yang lalu, Group Danone berinisiatif mengalokasikan dana sebesar € 100 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun untuk membiayai proyek-proyek sosial yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan di sejumlah negara. Indonesia merupakan negara yang diprioritaskan memperoleh bagian terbesar dari dana tersebut. Kita patut berterima kasih atas adanya bantuan tersebut, terutama jika sumber dana bantuan dapat dipertanggungjawabkan dan bantuan diberikan tanpa pamrih. Namun di sisi lain kita bertanya-tanya, mengapa Danone mampu memberikan bantuan di saat krisis global sedang memuncak. Kita juga sedikit khawatir, mengapa bantuan diberikan pada saat menjelang Pemilu.

Terlepas dari itu semua, kita meminta semua pihak untuk bersikap transparan: Danone harus mendeklarasikan berapa sebenarnya jumlah bantuan yang diberikan dan kepada siapa atau instansi mana diberikan. Kita juga menuntut lembaga negara yang telah menerima bantuan tersebut untuk menyampaikan kepada publik segala sesuatu terkait bantuan tersebut. Kita meminta agar BPK mengaudit penerimaan dan penggunaan dana bantuan, termasuk meminta Presiden SBY memerintahkan klarifikasi atas bantuan Danone ini.

Tentang Penulis Artikel :

Marwan Batubara, lahir di Delitua, Sumatera Utara, 6 Juli 1955. Marwan adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2004-2009,

mewakili provinsi DKI Jakarta. Menamatkan S1 di Jurusan Teknik Elektro Universitas Indonesia dan S2 bidang Computing di Monash University (Australia).

Sumber : <http://sentyana.blogspot.co.id/2014/11/pelanggaran-etika-bisnis-terhadap.html>

ANALISIS KASUS PELANGGARAN DALAM BIDANG

AKUNTANSI PADA PT. DANONE AQUA,Tbk

Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Gopernance*

Dari contoh kasus di atas terdapat beberapa pelanggaran atau kecurangan dalam etika bisnis terutama dalam bidang akuntansi yang dilakukan oleh PT. DANONE AQUA,Tbk atau Aqua Golden Mississippi (AGM) yang dilakukan terhitung tahun 2001 sampai dengan 2008 dengan melanggar perinsip-prinsip *Good Corporate Gopernance* (GCG) antara lain :

1. *Accountability* (Akuntabilitas)

Dalam hal ini AGM tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara relevan dan transparansi, karena dalam kegiatan produksi yang dilakukan oleh AGM terus bertambah setiap tahun ke tahun akan tetapi laba kotor perusahaan mengalami penurunan tiap tahunnya (lihat tabel pada contoh kasus), dari tahun 2001 – 2008 produksi AGM meningkat 250%. penurunan laba kotor perusahaan dianggap tidak wajar, karena produksi yang dilakukan AGM setiap tahunnya yang banyak dan selalu bertambah tidak diimbangi dengan perolehan laba kotor yang meningkat pula. Maka, perusahaan ini terindikasi melakukan kecurangan terhadap laporan keuangannya dengan menyembunyikan data penjualannya yang kemungkinan supaya pajak perusahaan yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi lebih kecil, hal ini membuat AGM dicurigai melakukan upaya penggelapan pajak. selain itu AGM melakukan pengurangan biaya operasi dengan merubah status sebagian karyawan tetap pribumi, dengan

cara mem-PHK dan dialihkan ke suatu yayasan. Karyawan tersebut kemudian dipekerjakan kembali sebagai tenaga *outsourcing* yang dikontrak melalui yayasan tersebut, yang membuat AGM tetap memperoleh keuntungan akan jasa karyawan tersebut dan kecilnya biaya operasi terutama gaji bagi karyawan yang membuat AGM bertindak tidak adil terhadap karyawan demi keuntungan perusahaan.

2. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

PT. DANONE AQUA,Tbk dinilai tidak menyediakan informasi yang relevan. Seperti kasus diatas mengenai adanya kecurigaan menyembunyikan hasil pendapatan AGM dengan tujuan penggelapan pajak membuat informasi ini dianggap tidak relevan atau tidak dipercaya, kita dapat ilustrasikan ketika banyak pembeli maka kita akan banyak memproduksi atau sebaliknya, tidak mungkin kita terus memproduksi akan tetapi pembeli sedikit. Hal ini yang membuat banyak orang mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan AGM dalam laporan keuangannya.

Selain itu AGM tidak terbuka mengenai informasi kepemilikan perusahaan, hal ini terjadi karena adanya manipulasi kepemilikan saham, dari kasus diatas terlihat bahwa Donone mengaku memiliki 74% saham PT. Tirta Investama akan tetapi menurut catatan negara tahun 2002 nama Donone tidak tercatat sebagai pemegang saham PT. Tirta Investama yang membuat bingung posisi perusahaan Donone dan PT. Tirta Investama. Hal ini memungkinkan adanya kepentingan pribadi dan agar *public* atau masyarakat tidak dapat memiliki saham AGM, hal ini juga terlihat ketika harga saham AGM yang setiap tahunnya naik akan tetapi AGM berupaya memutuskan untuk melakukan *delisting* atau

penarikan penjualan saham pada pasar modal. Hal ini tentu membuat keputusan yang diambil AGM patut dicurigai dan dipertanyakan. Kemungkinan keputusan *delisting* yang dilakukan AGM menjadi perusahaan tertutup atau *private* merupakan suatu usaha yang dilakukan AGM untuk menyembunyikan kegiatan usahanya dari *public*, sehingga kegiatan operasi perusahaan tidak dapat dipantau atau diamati oleh masyarakat luas.

Selain dua contoh kasus diatas, AGM melakukan tindakan menutupi kegiatan hasil produksi atau volume air hasil penyedotan yang dilaporkan secara resmi, terutama kepada Pemerintah Daerah (pemda) dengan hasil kegiatan produksi dilapangan, (direndahkan/under-valued dengan sengaja). Seperti terjadi di Klaten, yang diijinkan untuk disedot 20 liter/detik, namun kondisi riil di lapangan adalah 64 liter/detik. Hal ini dilakukan oleh AGM untuk menghindari pembayaran retribusi yang besar, akan tetapi jika kita amati dari laporan keuangan AGM yang hasil produksinya setiap tahun bertambah atau besar berbanding terbalik dengan kasus ini yang hasil produksinya kecil. seharusnya jika hasil produksi naik atau bertambah pada laporan keuangan maka hasil produksi yang dilaporkan ke pemda akan ikut bertambah tetapi AGM memperkecilnya, jadi laporan hasil produksi yang mana yang benar ?, karena tidak mungkin pemda tidak tahu laporan keuangan AGM. Jika yang dilaporkan pada laporan keuangan dan pemda sama berarti hasil produksi AMD yang sebenarnya tanpa manipulasi atau penyembunyian masih sangat jauh lebih besar yang kemungkinan berdampak juga pada penjualan yang ditutupi pasti sangat besar, sehingga penggelapan pajak yang dilakukan AMD sangatlah besar pula.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Berdasarkan kasus diatas AGM tidak mematuhi perundang-undangan dan tidak melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, hal ini dapat terlihat AGM banyak sekali melanggar peraturan seperti melanggar peraturan atau perundang-undangan Dirjen Pajak dengan kasus penggelapan pembayaran retribusi akibat memperkecil hasil produksi atau ketidaksamaan hasil produksi yang dilaporkan dengan yang terjadi dilapangan, dan melanggar peraturan atau perundang-undangan Dirjen Pajak dengan kasus penggelapan pajak, akibat dari memperkecil laba kotor atau menyembunyikan data penjualan serta memperbesar hasil produksi atau menyembunyikan data produksi. selain itu, AGM melakukan pelanggaran kembali yaitu tidak mematuhi peraturan Dirjen Pajak dengan kasus penggelapan pajak karyawan atau PPh Pasal 21 Final, akibat dari memanipulasi pembayaran gaji karyawan yang tidak sesuai antara yang dilaporkan dengan kenyataan atau *riil* gaji yang diterima karyawan ekspatriat dengan cara menurunkan (merendah-rendahkan) besarnya gaji dibanding yang sesungguhnya.

Sedangkan AGM tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan bidang diluar akuntansi seperti dapat dilihat pada contoh kasus diatas bahwa AGM telah melakukan eksploitasi penyedotan air yang berlebihan yang menyebabkan masyarakat sekitar perusahaan kekurangan air dikarenakan sumur masyarakat mengering akibat eksploitasi tersebut. Selain itu masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani mengalami kesulitan karena air irigasi yang mengalir pesawahan mereka mengering atau

susah diperoleh, sehingga telah jelas jika AGM tidak bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu AGM juga melanggar peraturan persyaratan dan kelengkapan surat berjalannya operasi perusahaan seperti dalam contoh kasus diatas untuk melakukan kegiatan penyedotan air di sebagian lokasi hanya dengan menggunakan memorandum of understanding (MOU) dengan pemda masing-masing lokasi, dan karena AGM mengaku menyedot jumlah air di bawah kewajiban AMDAL. Akan tetapi Aqua-Danone wajib memiliki AMDAL jika mengeksploitasi air lebih dari 50 liter/detik seperti kasus diatas yang mengemukakan AGM mengeksploitasi air lebih dari 50 liter/detik.

4. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

AGM tidak dapat memberikan kewajaran dan keadilan akan hak-hak yang harus diperoleh stakeholder, seperti kepada pemerintah tidak membayar pajak dengan benar karena kemungkinan terjadi penggelapan pajak. selain itu AGM melakukan pengurangan biaya operasi dengan merubah status sebagian karyawan tetap pribumi, dengan cara mem-PHK dan dialihkan ke suatu yayasan. Karyawan tersebut kemudian dipekerjakan kembali sebagai tenaga outsourcing yang dikontrak melalui yayasan tersebut. Kegiatan tersebut tentunya akan merugikan karyawan dikarenakan karyawan tersebut menjadi pegawai pemberi jasa tidak lagi sebagai pegawai tetap dan kegiatan mem PHK dilakukan hanya untuk mengurangi beban operasi perusahaan tetapi karyawan tersebut masih dimanfaatkan jasanya dengan menjadi karyawan kontrak dengan yayasan yang masih bekerjasama dengan AGM, yang membuat karyawan mengalami kerugian akan tetapi AGM

tetap memperoleh keuntungan.. Selain pemerintah dan karyawan tentunya masyarakat sekitar perusahaan akan mengalami ketidakadilan dan kesejahteraan akibat eksploitasi berlebihan yang dilakukan AGM.

5. *Independensi (Kemandirian)*

Berdasar contoh kasus diatas terlihat AGM tidak dikelola secara independen, hal ini terpengaruh atas suatu kepentingan tertentu seperti Danone mengaku memiliki 74% Tirta Investama. Namun dalam lembaran negara tahun 2002, nama Danone tidak tercantum sebagai pemegang saham Tirta Investama. Yang tercantum adalah pemegang saham dengan nama-nama pribadi/swasta yang berdomisili di Singapura. Dan ketika harga saham AGM terus meninggi AGM berupaya untuk *delisting* (menjadi perusahaan tertutup) dari BEI. Karena harga sahamnya terus meningkat keputusan ini mengindikasikan bahwa ada kepentingan lain yang dilakukan para pemilik AGM.

Group Danone berinisiatif mengalokasikan dana untuk membiayai proyek-proyek sosial yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan di sejumlah negara terutama di Indonesia dengan memperoleh bagian terbesar akan tetapi mengapa Danone mampu memberikan bantuan di saat krisis global sedang memuncak. Kita juga sedikit khawatir, mengapa bantuan diberikan pada saat menjelang Pemilu. Hal ini tentunya akan membuat masyarakat bertanya-tanya apakah Danone memiliki maksud tertentu dalam pemberian dana proyek sosial karena disaat menjelang pemilu.

Dari pemaparan kecurangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh Aqua Golden Mississippi (AGM) diatas semuanya dapat terjadi akibat pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh AGM tidak berjalan dengan baik, kemungkinan implementasi GCG yang dilakukan AGM hanya sekedar formalitas belaka, kasus AGM ini berdasarkan contoh kasus telah berjalan selama 8 tahun dari tahun 2001 sampai tahun 2008 yang berarti kasus ini telah berjalan sangat lama, akan tetapi kasus ini tidak terlacak dan terpecahkan. Hal ini menunjukkan betapa canggih dan cermatnya penutupan jejak kasus ini. kemungkinan hampir semua bagian pengurus AGM baik manajer, direksi, akuntan, auditor bahkan pemerintah terlibat dalam kecurangan atau pelanggaran ini termasuk para investor karena mereka hanya menginginkan keuntungan dari dividen. sehingga sistem GCG tidak berjalan dengan baik. Selain itu, kemungkinan kasus ini terjadi akibat lemahnya *internal control* dari mulai pegawai tertinggi sampai pegawai terendah yang tidak melakukan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat disayangkan karena GCG merupakan alat kontrol dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus AGM tergolong perbuatan yang telah memanipulasi laporan keuangan dan perbuatan penggelapan pajak dan retribusi serta pelanggaran tidak bertanggungjawab kepada masyarakat dan lingkungan, untuk memperoleh kepentingan dan keuntungan sendiri. Dari pelanggaran prinsip-prinsip GCG yang dilakukan AGM tentunya perlu penyelidikan dikarenakan pasti banyak melibatkan beberapa pihak yang kemungkinan terlibat dalam pelanggaran ini dan jika terbukti bersalah tentu akan

mendapat sanksi dan hukuman yang sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Tidak berjalanya GCG yang paling mendasar kemungkinan lemahnya pengawasan dan pengendalian keikutsertaan peran pemerintah, begitu mudahnya pemerintah memperizinkan pembukaan kegiatan usaha baru yang berhubungan dengan sumber daya alam karena pemerintah akan mendapatkan royalti dari perusahaan tersebut dan begitu royalnya pemerintah mempermudah perizinan usaha kepada investor untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Ekonomi Manusia (SDEM). Kemudian pemerintah membiarkan terjadinya eksploitasi ekonomi masyarakat oleh korporasi untuk merauk laba atau keuntungan, hal ini membuat perusahaan menikmati labanya tanpa tau apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar ditempat perusahaan tersebut.

Kemungkinan nama perusahaan akan menurun akibat perbuatan tersebut yang membuat investor menarik kembali investasinya, akan tetapi jika para pelaku bisnis ini melakukan kecurangan yang membuat investor aman berinvestasi dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih seperti penggelapan pajak guna menambah keuntungan dividen investor, memanipulasi laporan keuangan, dan menutupi permasalahan yang terjadi mengenai tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan, dan semua kecurangan itu dijalankan dengan baik. Karena jika kecurangan tersebut tidak dijalankan dengan baik akan menjadi gumerang sendiri bagi perusahaan tersebut yang membuat nama baik perusahaan hancur dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Tentu hal ini tidak hanya merugikan masyarakat sekitar perusahaan tetapi akan merugikan negara.

Maka saya sependapat dengan penulis artikel supaya pemerintahan seperti Departemen ESDM, Departemen keuangan, Departemen LH, KPK, Dirjen Pajak dan sebagainya harus mengusut kasus setiap perusahaan yang melakukan kecurangan dan pelanggaran GCG seperti pada perusahaan AGM dengan tuntas dan segera diselesaikan, demi pembangunan negara kita supaya tidak terjadi ketimpangan sosial hanya untuk membuat sebagian orang kaya.

Sedangkan kasus kepemilikan atas AGM yang masih menjadi simpang siur, seharusnya Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam- LK) harus dapat menjaga tata kelola pasar modal yang jujur dan transparan serta tegas dalam menegakan hukum yang berlaku. Apalagi AGM merupakan perusahaan *go public*, yang pastinya setiap peraturan dan syarat-syarat harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Dan untuk laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau terdapat manipulasi guna memperkecil pajak, sudah tentu karna AGM merupakan perusahaan *go public* akan mempekerjakan auditor untuk mengaudit laporan keuangannya.

Jika melihat kasus diatas sepertinya auditor sudah terindikasi kemungkinan ikut serta dalam kecurangan ini, Seharusnya dengan adanya kecurigaan manipulasi laporan keuangan AGM yang terjadi tim auditor yang bekerja mengaudit laporan keuangan AGM seharusnya dapat mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya, sehingga kecurigaan masyarakat atau para pemakai laporan keuangan bisa di minimalisir atau diperkuat. Seorang auditor tentunya harus memiliki sikap independen tanpa ada sangkut paut dengan perusahaan yang diauditnya, kasus ini terjadi selama 7 tahun yang kemungkinan terjadi pergantian

auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP), seharusnya auditor baru lebih independen akan tetapi sepertinya sama seperti auditor sebelumnya.

Maka, untuk menghentikan dan mencegah terjadinya kasus yang sama peran aktif semua kalangan baik dari pemerintahan daerah dan Departemen atau kementrian, Dirjen Pajak, KPK, Bapepam-LK dan Pemerintah Pusat harus dapat lebih tegas menegakan peraturan atau undang-undangnya karena negara kita adalah negara hukum. Dan tentunya peran auditor yang independen dan jujur sangatlah dibutuhkan untuk mencegah kasus seperti ini, serta yang terakhir para pegawai atau karyawan perusahaan jika terjadi kecurangan hendaaknya melaporkannya. Sehingga tidak akan ada lagi kasus seperti ini yang merugikan banyak pihak terutama masyarakat.